

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2021/PN.Dps didasarkan pada fakta bahwa tanah tersebut dibeli menggunakan dana milik Penggugat yang merupakan WNA serta karena perjanjian pinjam nama dilakukan sebelum terbitnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 mengenai *nominee arrangement*. Hakim juga memperbolehkan Penggugat untuk mengalihkan tanah tersebut kepada WNI lain yang ditunjuk dan dipercaya. Namun demikian, pertimbangan tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena secara substansi praktik pinjam nama merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan dengan asas nasionalitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang menegaskan bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang mengesampingkan praktik *nominee* dinilai kurang sejalan dengan prinsip dasar hukum agraria Indonesia.
2. Putusan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa ketidakpastian dalam penerapan hukum agraria, karena secara tidak

langsung memberikan ruang legitimasi terhadap praktik *nominee arrangement* dalam kepemilikan tanah oleh WNA. Kondisi ini dapat melemahkan asas nasionalitas dalam hukum pertanahan Indonesia serta menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, masih dimungkinkan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) apabila ditemukan *novum* atau terdapat kekhilafan hakim dalam memutus perkara. Selain itu, apabila terdapat pihak lain yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut, maka dapat diajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sebagai mekanisme hukum untuk melindungi hak dan kepentingannya terhadap objek sengketa yang diputus oleh pengadilan.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim perlu meningkatkan pemahaman dalam menangani perkara *nominee arrangement* sebagai bentuk penyelundupan hukum oleh WNA untuk menguasai tanah di Indonesia. Dalam memutus perkara, hakim seharusnya berpedoman secara konsisten pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, khususnya asas nasionalitas yang membatasi kepemilikan hak milik atas tanah hanya bagi Warga

Negara Indonesia, sehingga putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga konsistensi hukum agraria.

2. Perlu adanya penguatan dan penegasan pengaturan mengenai larangan praktik *nominee* dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam praktik peradilan. Selain itu, notaris dan PPAT harus lebih berhati-hati dalam membuat akta agar tidak memfasilitasi perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum agraria.
3. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik penguasaan tanah oleh WNA, khususnya yang menggunakan perantara WNI, sehingga penyelundupan hukum melalui perjanjian pinjam nama dapat dicegah dan sistem hukum pertanahan nasional tetap terjaga.